BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintah Kabupaten Bener meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penyampaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kabupaten;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten.;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bener meriah dan DPRD Kabupaten Bener meriah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener meriah dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener meriah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bener meriah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bupati adalah Bupati Bener meriah;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kabupaten Bener meriah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
9. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Urusan secara efektif dan efisien, dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan merupakan target standar pelayanan minimal urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.

(2) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM Urusan di Kabupaten Bener meriah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III.....

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab pada pelayanan tersebut

(3) Penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur satuan kerja pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Urusan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

(2) SPM perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Urusan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Urusan kepada Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM Urusan

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pembangunan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM Urusan dibebankan kepada APBD.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener meriah.

Ditetapkan di Redelong :

Pada tanggal 19 Maret 2013 M / 07 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

RUSLAN ABDUL GANI

Pada tanggal 19 Maret 2013 M / 07 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

Dto

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR: 13